

## MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN (Analisis Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Tebing Tinggi Deli)

**Rusli Halil Nasution, Sakban Lubis, Muhammad Idris**

Jurusan Pendidikan Islam STAI Tebing Tinggi Deli

[Ruslihalil3@gmail.com](mailto:Ruslihalil3@gmail.com)

---

### *Abstrak*

---

**Kata Kunci:** *Mediasi, Perkara, Perceraian.* Tulisan ini menjelaskan pada mediasi di pengadilan agama dalam perkara perceraian, dengan analisis yang dilakukan oleh mahasiswa Pendidikan Agama di Sekolah Tinggi Agama Islam Tebing Tinggi Deli. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami peran mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian dan bagaimana proses tersebut dilaksanakan di pengadilan agama. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai sumber, termasuk hakim, mediator, dan pihak yang terlibat dalam perkara perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik secara damai dan dapat mengurangi beban kerja pengadilan. Namun, efektivitas mediasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kesiapan pihak yang bersengketa, keterampilan mediator, dan dukungan institusional. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas mediasi melalui pelatihan mediator, sosialisasi manfaat mediasi, dan penguatan regulasi terkait mediasi di pengadilan agama.

---

### **PENDAHULUAN**

Mediasi di pengadilan agama dalam perkara perceraian menjadi salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa yang semakin mendapat perhatian di Indonesia. Proses ini bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari perceraian yang dapat mempengaruhi anak-anak, serta menjaga keharmonisan hubungan kedua belah pihak meskipun telah bercerai. Dalam konteks pengadilan agama, mediasi tidak hanya berfungsi sebagai upaya penyelesaian sengketa tetapi juga sebagai bentuk penerapan nilai-nilai agama yang mengedepankan perdamaian dan musyawarah.

Mediasi di pengadilan agama memiliki sejumlah manfaat yang signifikan, terutama dalam konteks penyelesaian perkara perceraian. Mediasi membantu mengurangi jumlah perkara yang harus diselesaikan melalui proses litigasi penuh di pengadilan. Dengan demikian, beban kerja pengadilan dapat berkurang dan

---

memungkinkan hakim untuk menangani kasus lainnya dengan lebih efisien. Proses mediasi biasanya lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Hal ini membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan dan menyelesaikan sengketa mereka dalam waktu yang lebih singkat. Dalam perkara perceraian, mediasi berfokus pada perlindungan kepentingan anak. Proses ini berupaya untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan anak-anak dan mempertimbangkan kesejahteraan mereka secara menyeluruh.

Penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang sangat panjang dan lama. Tidak hanya itu banyak biaya dan tenaga yang harus dikeluarkan hingga sampai mendapatkan putusan pengadilan.<sup>1</sup> Dengan demikian tercapainya mediasi diantara yang berperkara akan mengurangi masalah ekonomi, waktu dan tenaga dalam kehidupannya. Mediasi memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian sengketa, sehingga mereka merasa lebih puas dengan hasil yang dicapai. Kesepakatan yang dibuat secara sukarela cenderung lebih diterima dan dipatuhi oleh kedua belah pihak. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tebing Tinggi Deli sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berfokus pada pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam mengkaji dan menganalisis efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama. Analisis ini dilakukan oleh mahasiswa pendidikan agama dengan tujuan untuk memahami lebih dalam bagaimana proses mediasi berjalan, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap penyelesaian perkara perceraian. Selain itu, analisis ini juga berupaya memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas mediasi di pengadilan agama agar dapat lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa perceraian.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan aspek yang paling penting dalam melakukan penelitian ilmiah. Penelitian diartikan sebagai pemeriksaan, penyelidikan, atau penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum, atau juga dapat diartikan sebagai pemeriksaan dengan teliti mengusut dengan cermat atau menelaah dengan sungguh-sungguh. Persoalan penting yang patut dikedepankan dalam metodologi penelitian adalah dengan cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang *valid* dan *reliable*.<sup>2</sup>

Penelitian mengenai mediasi di pengadilan agama dalam perkara perceraian dapat dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil dalam metode penelitian ini:

---

<sup>1</sup>Sakban Lubis, *Pandangan Islam Terhadap Mediasi Di Pengadilan Dalam Sengketa Perdata*, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, VOL. 7 NO. 7. MARET 2019, hal. 11.

<sup>2</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 77.

1. Pendekatan Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang proses mediasi di pengadilan agama. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses mediasi.
2. Lokasi Penelitian: Penelitian akan dilakukan di beberapa pengadilan agama yang terletak di wilayah tertentu, misalnya di Kota Tebing Tinggi Deli, untuk memperoleh data yang relevan dan kontekstual.
3. Sumber Data:
  - Data Primer: Data primer akan diperoleh langsung dari partisipan melalui wawancara mendalam dan observasi. Partisipan yang akan diwawancarai meliputi hakim mediator, pengacara, pasangan yang menjalani proses mediasi, dan staf pengadilan agama.
  - Data Sekunder: Data sekunder akan diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, laporan, dan statistik yang tersedia di pengadilan agama, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian.
4. Teknik Pengumpulan Data:
  - Wawancara Mendalam: Wawancara semi-terstruktur akan dilakukan dengan hakim mediator, pengacara, pasangan yang bercerai, dan staf pengadilan agama. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan dan pengalaman mereka mengenai proses dan efektivitas mediasi.
  - Observasi: Observasi langsung akan dilakukan terhadap proses mediasi di pengadilan agama untuk memahami dinamika yang terjadi selama mediasi berlangsung.
  - Dokumentasi: Penelitian juga akan memanfaatkan dokumen-dokumen terkait seperti laporan mediasi, putusan pengadilan, dan statistik perceraian untuk mendukung analisis.
5. Teknik Analisis Data:
  - Reduksi Data: Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan direduksi untuk menyaring informasi yang relevan dan penting.
  - Penyajian Data: Data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau grafik untuk memudahkan pemahaman.
  - Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis dan melakukan verifikasi untuk memastikan keabsahan temuan.
6. Validitas dan Reliabilitas:
  - Triangulasi: Penelitian akan menggunakan triangulasi sumber data dan metode untuk memastikan validitas data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data.

- Member Checking: Peneliti akan melakukan verifikasi hasil wawancara dengan partisipan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan maksud yang disampaikan oleh partisipan.
7. Etika Penelitian: Penelitian ini akan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk mendapatkan persetujuan dari partisipan, menjaga kerahasiaan identitas dan informasi yang diberikan oleh partisipan, serta menghormati hak-hak partisipan.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai mediasi di pengadilan agama dalam perkara perceraian, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan kepada peran yang bertindak sebagai mediator. Mediator dalam menjalankan tugasnya berada di tengah-tengah para pihak yang bersengketa, berada pada posisi netral serta tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa dan harus mampu menjaga kepentingan pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.<sup>3</sup>

Selain itu kata mediasi juga berasal dari bahasa inggris "*mediation*" yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ke tiga sebagai penengah, atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah. Dalam proses mediasi ini terjadi permufakatan di antara para pihak yang bersengketa, yang merupakan kesepakatan (*konsensus*) bersama yang diterima para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator. Mediator di sini hendaknya berperan secara aktif dengan berupaya menemukan berbagai pilihan solusi penyelesaian sengketa, yang akan diputuskan oleh para pihak yang bersengketa secara bersama-sama. Penyelesaian sengketa melalui mediasi tersebut, hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis, yang juga bersifat final dengan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>4</sup>

Dalam kamus besar bahasa indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.<sup>5</sup> Pengertian mediasi yang diberikan kamus bahasa indonesia mengandung 3 unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian

---

<sup>3</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), hal. 2.

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 24.

<sup>5</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: departemen pendidikan dan kebudayaan, 1988), 569. 2

perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan. J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi.<sup>6</sup> Kedua ahli ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

Menurut Garry Goopaster, definisi mediasi yakni sebagai proses negoisasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.<sup>7</sup> Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternative penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *imparsial*. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).<sup>8</sup>

Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak. Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Namun, ada kalanya karena berbagai factor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu. Situasi ini yang membedakan mediasi dengan litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena ketegangan di antara pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas.<sup>9</sup>

## 2. Lahirnya Mediasi Dalam Perkara Perdata di Indonesia

Di Indonesia, bila dilihat secara mendalam, tata cara penyelesaian sengketa secara damai telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai penengah dan

---

<sup>6</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 5

<sup>7</sup>Garry Goopaster, *Negoisasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi* (Jakarta: ELIPS Project. 1993), 201

<sup>8</sup>Takdir Ramdani, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011. halm. 21

<sup>9</sup>Takdir Rahmadi, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Pendekatan Mufakat*, h. 13

memberi putusan adat bagi sengketa diantara warganya. Terlebih pada tahun 1945, tata cara ini secara resmi menjadi salah satu falsafah negara dari bangsa Indonesia yang tercermin dalam asas musyawarah untuk mufakat,<sup>10</sup> dan lebih mengedepankan pemecahan sengketa secara damai. Mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia adalah merupakan culture (budaya) bangsa Indonesia sendiri. Baik dalam masyarakat tradisional maupun sebagai dasar negara pancasila yang dikenal istilah musyawarah untuk mufakat. Seluruh suku bangsa di Indonesia pasti mengenal makna dari istilah tersebut, walaupun penyebutannya berbeda, akan tetapi mempunyai makna yang sama.

Dalam klausula-klausula suatu kontrak atau perjanjian, pada bagian penyelesaian sengketa selalu diikuti dengan kata-kata “kalau terjadi sengketa atau perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan apabila tidak tercapai suatu kesepakatan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri”. Walaupun dalam masyarakat tradisional di Indonesia mediasi telah diterapkan dalam menyelesaikan konflik-konflik tradisional, namun pengembangan konsep dan teori penyelesaian sengketa secara kooperatif justru banyak berkembang di negara-negara yang masyarakatnya tidak memiliki akar penyelesaian konflik secara kooperatif. Untuk saat ini, pemberlakuan mediasi dalam sistem peradilan di Indonesia didasarkan pada Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang menetapkan mediasi sebagai bagian dari hukum acara dalam perkara perdata, sehingga suatu putusan akan menjadi batal demi hukum manakala tidak melalui proses mediasi.<sup>11</sup> Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Undang-Undang, Perma ini dipandang sebagai kemajuan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang masih menganggap mediasi sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan, (Pasal 1 butir 10). Sedangkan tujuan utama dari pengintegrasian mediasi dalam proses beracara dipengadilan adalah tidak lain untuk mengurangi tunggakan perkara di MA yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

### **3. Dasar Hukum Mediasi Dalam Islam**

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagalpun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasi akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini juga sesuai dengan apa yang ada dalam al-Qur'an, yaitu terdapat pada Q.S. an-Nahl ayat 90:

---

<sup>10</sup>Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945.

<sup>11</sup>Perma No 1, Tahun 2008, Pasal 2.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Ajaran islam perdamaian bukanlah hal yang baru, bahkan di dalam Al-Qur`an surat An-Nisa` ayat 128 disebutkan perdamaian adalah jalan yang lebih baik, yang artinya “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tafsir Al-Mishbah mentafsiri ayat sebagai berikut; “dan jika seorang wanita khawatir menduga dengan adanya tanda-tanda akan nusyuz keangkuhan yang mengakibatkan ia meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya atau bahkan walau hanya sikap berpaling, yakni tidak acuh dari suaminya yang menjadikan sang istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau bersebadan dari suaminya, seperti yang pernah dirasakan sebelumnya dan hal tersebut dikhawatirkan dapat mengantarkan kepada perceraian, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar keduanya perdamaian yang sebenar-benarnya, misalnya istri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya, dan perdamaian itu dalam segala hal selama tidak melanggar tuntutan Ilahi adalah lebih baik bagi siapapun yang bercekcok termasuk suami istri, walaupun kekikiran selalu dihadirkan dalam jiwa manusia secara umum. Tetapi itu adalah sifat buruk, karena itu enyahkan sifat tersebut. Bedamailah walau dengan mengorbankan sebagian hakmu dan ketahuilah bahwa jika kamu melakukan ihsan bergaul dengan baik dan bertakwa, yakni memelihara diri kamu dari aneka keburukan yang mengakibatkan sanksi Allah, antara lain keburukan nusyuz dan sikap tak acuh, atau perceraian, maka sesungguhnya Allah sejak dahulu dan hingga kini dan akan datang adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>12</sup>

Selain ayat di atas beberapa prinsip-prinsip perdamaian juga ditemukan di ayat-ayat lainnya seperti pada Q.S. An-Nisa` ayat 34: Ayat ini diturunkan berkenaan dengan kasus yang dialami oleh Sa,`id bin Rabi,, yang telah menampar istrinya, Habibah binti Zaid bin Abi Hurairah, karena telah melakukan nusyûz (pembangkangan). Habibah sendiri kemudian datang kepada Rasul saw. dan mengadakan peristiwa tersebut yang oleh Rasul. Rasul kemudian memutuskan

---

<sup>12</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, hal. 604

untuk menjatuhkan qishash kepada Sa'id. Akan tetapi, Malaikat Jibril kemudian datang dan menyampaikan wahyu surat an-Nisa, ayat 34 ini. Rasulullah saw. pun lalu bersabda (yang artinya), "Aku menghendaki satu perkara, sementara Allah menghendaki perkara yang lain. Yang dikehendaki Allah adalah lebih baik." Setelah itu, dicabutlah qishash tersebut.

Sejalan dengan itu dalam Al Qur'an Allah befirman surat An-Nisa' ayat 35;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Di dalam hadist nabi juga ditemukan Dalam penyelesaian sengketa, langkah pertama yang Rasulullah tempuh adalah jalan damai. Seperti sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi:

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما". (حدِيث صحيح رواه الترمذي)

Artinya: "Dari Amar Ibnu Auf Al-Muzany Radliyallaahu 'anhu Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram. (Hadits shahih riwayat Tirmidzi).<sup>13</sup>

Mediasi yang bertujuan mencari titik temu perdamaian dalam islam diistilahkan dengan "sulhu". Terlihat dari beberapa dalil di atas mengenai posisi sulhu dalam perkara yang melingkupi kehidupan umat islam begitu penting. Bahkan ruang lingkup mediasi dalam dalil-dalil di atas tampak lebih luas dibanding yang dikonsepsikan di dalam PERMA No. 1 Tahun 2008. Pada pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 menyebutkan Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, serta keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

<sup>13</sup>Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Darul Fikr, tt), hal. 184.

Islam dengan tegas menyatakan bahwa perceraian itu adalah suatu perbuatan halal, tetapi dibenci oleh Allah. Sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar r.a, Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ .  
(رواه أبو داود وابن ماجه).

Artinya: *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (cerai)*. (H.r. Abu Dawud dan Ibn Majah).<sup>14</sup>

#### 4. Mediasi Versi Perma RI Nomor 1 Tahun 2016

Dilihat dalam perkembangannya, Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia untuk memberdayakan pasal-pasal tersebut awalnya telah mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan disempurnakan lagi dalam PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Maka pada pelaksanaan sidang pertama mengharuskan kedua belah pihak untuk hadir dan mengikuti proses persidangan tersebut, sebelum pembacaan gugatan dari penggugat, hakim memiliki kewajiban untuk memberi perintah kedua belah pihak untuk lebih dahulu menempuh proses mediasi yang diiringi dengan penundaan pemeriksaan perkara.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dikeluarkan untuk mempercepat, mempermudah dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Kehadiran PERMA ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak. Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menentukan perkara yang dapat diupayakan mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen dan keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mencoba memberikan pengaturan yang lebih komprehensif, lebih lengkap, lebih detail sehubungan dengan proses mediasi di Pengadilan. Diarahkannya para pihak yang berperkara untuk menempuh proses perdamaian secara detail, juga disertai pemberian sebuah konsekuensi, bagi pelanggaran, terhadap tatacara yang harus dilakukan, yaitu sanksi putusan batal demi hukum atas sebuah putusan hakim yang tidak mengikuti atau mengabaikan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini. Kewajiban mediasi bagi pihak yang berperkara bermakna cukup luas. Para pihak diwajibkan untuk melakukan mediasi dalam menyelesaikan perkara-perkara sepanjang tidak dikecualikan dalam pasal 4 yaitu pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan BPSK, dan keberatan atas keputusan KPPU. Semua perkara perdata diharuskan dan

---

<sup>14</sup>Imām Muḥammad ibn Ismā'īl al-Kahlānī, *Subul al-Salām*, (Bandung: Dahlan, t.t.), h.16.

diwajibkan terlebih dahulu dilakukan upaya penyelesaian perkara melalui jalur perdamaian dengan memanggil mediator yang turut serta membantu perdamaian.

Selain itu, menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, peran mediator dalam Pasal 5 menegaskan, ada kewajiban bagi setiap orang yang menjalankan fungsi mediator untuk memiliki sertifikat, ini menunjukkan keseriusan penyelesaian sengketa melalui mediasi secara profesional. Mediator harus merupakan orang yang ahli yang *qualified* dan memiliki integritas tinggi, sehingga dikemudian hari diharapkan mampu memberikan keadilan dalam proses mediasi yang dilaksanakan. Namun mengingat bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan dan menentukan sanksi (Pasal 2), maka perlu pertimbangan ketersediaan dari Sumber Daya Manusianya untuk dapat menjalankan mediasi dengan baik.

Ada beberapa poin penting dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berbeda dengan Perma No 1 Tahun 2008:

- a. Terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi (Perma No 1 Tahun 2016 Pasal 24 ayat 2).
- b. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak inperson menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, di bawah pengampuan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan (Perma No 1 Tahun 2016 Pasal 06 ayat 1).
- c. Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan (Perma No 1 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 3).
- d. adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. PERMA No 1 tahun 2016 Pasal 7 menyatakan: (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
  - a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah
  - b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah dan ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
  - c. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.<sup>15</sup>

## 5. Prinsi-prinsip Mediasi

---

<sup>15</sup>Mutholib, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian (Studi Pada Pengadilan Agama Gedong Tataan Dan Pengadilan Agama Pringsewu)*, Tesis Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2022, hal.53.

Sebagai mediator prinsip atau filosofi akan prinsip mediasi ini merupakan kerangka kerja yang perlu diketahui mediator sehingga dalam menjalankan tugas sesuai dengan tujuan lahirnya institusi mediasi, terdapat lima prinsip dasar diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip Kerahasiaan (*Confidentiality*)  
Adapun bertemunya mediator dengan pihak berperkara tidak dapat disebarluaskan pada khalayak umum ataupun media pers. Mediator serta para pihak pun diharap dapat menghormati kerahasiaan akan isu-isu yang beredar demi kepentingan masing-masing pihak.
- 2) Prinsip Sukarela (*Volunteer*)  
Para pihak yang beselisih hadir pada proses mediasi atas kehendaknya masing-masing, ikhlas tidak adanya paksaan siapapun.
- 3) Prinsip Pemberdayaan (*empowerment*)  
Sesungguhnya seseorang yang berkenan hadir pada mediasi memiliki kemampuan untuk berunding atas mereka sendiri, yang dapat mencapai kesepakatan dari keinginan mereka.
- 4) Prinsip Netralitas (*Neutrality*)  
Bahwa disini posisi mediator sebatas memfasilitasi proses mediasi. Yang kewenangannya mengontrol jalannya mediasi ataukah berjalan atau tidak. Tidak sama seperti hakim atau juri yang dapat memutus ataupun memaksa suatu keputusan.
- 5) Prinsip Solusi yang Unik (*a unique solution*)  
Maksudnya yaitu hasil dari mediasi tidak selalu dengan standar prosedur yang ada, namun bisa juga dari kreatifitas hasil mediasi oleh para pihak, yang dimana berkaitan dengan konsep pemberdayaan dari masing-masing pihak.<sup>16</sup>

## **B. Hasil Pembahasan**

### **Analisis Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Tebing Tinggi Deli Tentang Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep dan tujuan mediasi dalam perkara perceraian. Mereka menyadari pentingnya mediasi sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik secara damai dan mengurangi dampak negatif perceraian bagi keluarga, terutama anak-anak. Namun, terdapat beberapa tantangan yang diidentifikasi, antara lain kurangnya keterampilan mediator, ketidakpahaman pihak yang berperkara mengenai proses mediasi, serta kurangnya dukungan dari pihak pengadilan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan mengenai pentingnya peran pendidikan agama dalam membentuk pemahaman yang komprehensif tentang mediasi di kalangan mahasiswa, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan dan praktik mediasi di pengadilan agama perkara perceraian. Sebagaimana analisis mahasiswa dan mahasiswi Pendidikan Agama Islam terbut:

#### **1. Bagaimana pendapat anda tentang perceraian?**

---

<sup>16</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 29.

Mahasiswa dan Mahasiswi Pendidikan Agama Islam Sekolah Sekolah Tinggi Agama Islam Tebing Tinggi Deli memberikan jawaban tentang perceraian, diantaranya:

**Abi Hasyim Azhari:**

Sebenarnya saya berpendapat perceraian suatu jalan tidak harus ditempuh walaupun agama membolehkannya, walaupun ada hadis nabi membolehkan tapi sangat di benci Allah. Itulah hebatnya hukum Islam memberikan jalan keluar bagi umat seandainya tidak ada lagi kebaikan dan tidak bisa dipertahankan maka akan menempuh jalan itu dengan cara yang baik bahkan tidak semua pernikahan dapat bertahan, dan penting untuk memiliki sistem yang mendukung proses perceraian yang adil dan manusiawi.

**Afrina Almufidah menjelaskan:**

Saya tidak setuju adanya perceraian dalam rumah tangga karena akan berakibat kepada keluarga. Salah satu dampak perceraian pada anak-anak. Mereka mungkin memiliki pandangan yang seimbang, memahami bahwa meskipun perceraian bisa menyakitkan bagi anak-anak, hidup dalam lingkungan penuh konflik bisa lebih merugikan dibandingkan dengan hidup terpisah dengan orang tua yang bahagia. Selagi pasangan bisa mempertahankannya janganlah bercerai akan kasihan terhadap pemeliharaan anak, bisa juga akan memalukan keluarga.

**Ahmad Haromein Nasution menjelaskan:**

Perceraian dapat berdampak signifikan pada kedua belah pihak, baik suami maupun istri, dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Orang yang bercerai mungkin mengalami perubahan dalam keterlibatan mereka dalam kegiatan komunitas, seperti organisasi sosial, keagamaan, atau kegiatan lingkungan. Perceraian dapat meningkatkan kebutuhan akan dukungan sosial, baik dari teman, keluarga, maupun layanan masyarakat. Hal ini bisa mengakibatkan beban tambahan bagi komunitas dalam menyediakan dukungan tersebut.

**2. Bagaimana pendapat anda perceraian diluar pengadilan?**

Mahasiswa dan Mahasiswi Pendidikan Agama Islam Sekolah Sekolah Tinggi Agama Islam Tebing Tinggi Deli memberikan jawaban diantaranya:

**Al-Hafiz Maulana menjelaskan:**

Perceraian yang tidak melalui pengadilan mungkin tidak diakui secara hukum. Hal ini bisa mengakibatkan masalah di kemudian hari, terutama dalam hal hak asuh anak, pembagian harta, dan hak-hak lainnya yang biasanya diatur oleh keputusan pengadilan. Dengan tidak adanya keputusan resmi dari pengadilan, tidak ada jaminan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Ini dapat menyebabkan konflik di masa depan, misalnya jika salah satu pihak ingin menikah lagi atau jika ada perselisihan tentang hak asuh anak.

**Andreas Saputra menjelaskan:**

Saya tidak setuju apa bila ada perceraian diluar Pengadilan Agama, walaupun ada perceraian liar yang tidak ada kekuatan hukumnya dan suami akan lepas tanggung jawab terhadap masa iddah perempuan dan hak pengasuhan terhadap anak. Karena kepentingan anak harus menjadi prioritas utama. Pengadilan dapat memberikan putusan yang memastikan hak dan kesejahteraan anak-anak dilindungi, termasuk pengaturan hak asuh

dan tunjangan anak. Tanpa putusan pengadilan, tidak ada jaminan bahwa hak-hak anak akan diutamakan.

**Andri Surya Darma menjelaskan:**

Pemerintah membuat pengadilan Agama untuk kepentingan kaum muslimin dalam hal hak perdata, salah satu fungsinya adalah penyelesaian sengketa yang Adil. Pengadilan bertindak sebagai pihak netral yang dapat memberikan keputusan yang adil berdasarkan hukum dan bukti yang ada. Tanpa mediasi atau arbitrase resmi, salah satu pihak mungkin merasa dirugikan. Sebelum perceraian resmi, pengadilan sering kali menganjurkan atau mewajibkan mediasi antara pasangan untuk mencoba mencapai kesepakatan damai. Ini bisa membantu mengurangi konflik dan mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tanpa perlu proses hukum yang panjang.

**3. Bagaimana pendapat anda perceraian itu harus di Pengadilan Agama?**

Mahasiswa dan Mahasiswi Pendidikan Agama Islam Sekolah Sekolah Tinggi Agama Islam Tebing Tinggi Deli memberikan jawaban diantaranya:

**Anggi Darmayani menjelaskan:**

Pendapat saya tentang perceraian yang harus dilakukan melalui pengadilan agama adalah bahwa ini memiliki sejumlah keuntungan dan juga tantangan, karena negara kita negara yang berdasarkan hukum. Perceraian yang dilakukan melalui pengadilan agama memberikan kepastian hukum, memastikan bahwa semua proses telah dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Keputusan pengadilan memberikan dokumentasi resmi yang diakui oleh negara, yang penting untuk keperluan administrasi seperti perubahan status di dokumen resmi dan catatan sipil. Pengadilan agama akan mempertimbangkan hak asuh anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak, serta mengatur hak kunjungan bagi pihak yang tidak mendapatkan hak asuh. Pengadilan memastikan pembagian harta dilakukan secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk pertimbangan nafkah untuk mantan pasangan dan anak-anak.

**Asti Astari menjelaskan:**

Mekanisme penyelesaian sengketa seperti sengketa perceraian, pengadilan memiliki prosedur yang jelas untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul selama proses perceraian, seperti pembagian aset dan hak asuh anak. Mediasi: Banyak pengadilan agama menawarkan mediasi sebagai langkah awal untuk menyelesaikan konflik secara damai sebelum melanjutkan ke proses hukum yang lebih formal.

**Ayu Irma Ningtiasmenjelaskan:**

Kepatuhan terhadap Hukum Agama, negara yang memiliki pengadilan agama, menjalani perceraian melalui pengadilan ini menunjukkan kepatuhan terhadap hukum agama yang diakui oleh negara. Walaupun ada orang mengatakan sah perceraian yang diucapkan oleh suami secara hukum Islam, tetapi kan kita menghindari masalah dibelakang hari, dengan adanya akta yang sah dari pengadilan semua pasangan yang bersengketa akan memiliki kekuatan hukum masing-masing.

**4. Bagaimana pendapat anda tentang mediasi di Pengadilan Agama?**

Mahasiswa dan Mahasiswi Pendidikan Agama Islam Sekolah Sekolah Tinggi Agama Islam Tebing Tinggi Deli memberikan jawaban diantaranya:

**Ayu Nur Cahyanti menjelaskan:**

Mediasi perceraian di pengadilan agama adalah proses yang penting dan seringkali diwajibkan sebelum kasus perceraian dapat dilanjutkan ke persidangan. di mana pasangan yang ingin bercerai bertemu dengan seorang mediator yang netral untuk mencoba mencapai kesepakatan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan perceraian mereka, seperti pembagian harta, hak asuh anak, dan tunjangan. Tujuannya adalah untuk mencapai solusi yang disepakati bersama tanpa perlu melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal. Pengadilan agama akan menunjuk seorang mediator yang memiliki sertifikasi dan pengalaman dalam menangani kasus perceraian. Mediator ini bertindak sebagai pihak netral yang membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan.

**Ayu Trisa menjelaskan:**

Secara undang-undang sudah ada aturannya tentang perkara mediasi di Pengadilan Agama, Pengadilan agama akan menunjuk seorang mediator yang memiliki sertifikasi dan pengalaman dalam menangani kasus perceraian. Mediator ini bertindak sebagai pihak netral yang membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Mediasi antara yang berperkara sangat dibutuhkan, diharapkan dengan adanya mediasi orang ketiga keluarga mereka yang berperkara bisa di normalkan kembali.

**Ayu Wardani menjelaskan:**

Mediasi perceraian di pengadilan agama adalah langkah penting yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik perceraian secara damai dan efisien. Dengan bantuan mediator yang netral, pasangan dapat mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak, serta mengurangi stres dan biaya yang sering kali terkait dengan proses perceraian melalui pengadilan. Proses ini juga memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan anak dan menjaga privasi masalah keluarga.

**5. Bagaimana pendapat anda tentang mediasi perkara perkawinan sudah sesuai hukum Islam?**

Mahasiswa dan Mahasiswi Pendidikan Agama Islam Sekolah Sekolah Tinggi Agama Islam Tebing Tinggi Deli memberikan jawaban diantaranya:

**Azkiyah Syifa Arrahmi Lubis menjelaskan:**

Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama sudah sesuai dengan hukum Islam karena beberapa alasan, yaitu Hukum Islam mendorong penyelesaian konflik melalui musyawarah dan penyelesaian damai. Mediasi adalah bentuk nyata dari musyawarah ini, di mana pasangan yang berkonflik dibantu untuk mencapai kesepakatan bersama dengan bantuan seorang mediator yang netral. Al-Qur'an mengajarkan pentingnya mencari perdamaian dan menyelesaikan perselisihan secara damai. Misalnya, dalam Surah An-Nisa' ayat 35, Allah berfirman yang artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada perselisihan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.

**Chairullah menjelaskan:**

Menurut saya soal mediasi di Pengadilan Agama perkara perceraian sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena Islam adalah aturan hidup manusia yang lengkap Dalam hukum Islam, konsep tahkim (arbitrasi atau mediasi)

sangat penting dan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Tahkim dilakukan untuk mencari solusi terbaik bagi masalah yang dihadapi oleh suami istri. Mediasi di pengadilan agama merupakan perwujudan dari prinsip tahkim ini, di mana mediator berfungsi sebagai hakim yang membantu suami istri mencapai kesepakatan yang adil dan sesuai syariah.

**Dandi Fratama menjelaskan:**

Saya berpendapat tentang mediasi di Pengadilan Agama sangat sesuai dengan Hukum Islam, karena Hukum Islam sangat menekankan pentingnya kemaslahatan (kebaikan bersama) dan keadilan. Mediasi membantu memastikan bahwa keputusan perceraian tidak merugikan salah satu pihak dan bahwa hak-hak semua pihak, termasuk anak-anak, dilindungi. Ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, di mana semua pihak harus mendapatkan hak mereka secara adil. Mediasi membantu mengurangi dampak negatif dari perceraian, seperti permusuhan yang berkepanjangan dan dampak emosional pada anak-anak. Dengan mediasi, pasangan dapat berpisah dengan cara yang lebih damai dan terhormat, sesuai dengan ajaran Islam tentang menjaga kehormatan dan martabat individu.

**6. Bagaimana pendapat anda tentang mediasi bermanfaat pada suami istri?**

Mahasiswa dan Mahasiswi Pendidikan Agama Islam Sekolah Sekolah Tinggi Agama Islam Tebing Tinggi Deli memberikan jawaban diantaranya:

**Abdul Rahman menjelaskan:**

Mediasi perceraian di pengadilan agama adalah proses penting yang memberikan berbagai manfaat bagi pasangan yang memutuskan untuk bercerai. Mediasi memungkinkan pasangan untuk menyelesaikan konflik secara damai dan efisien. Dibandingkan dengan proses litigasi yang sering kali panjang dan penuh konfrontasi, mediasi menawarkan solusi yang lebih cepat dan mengurangi ketegangan antara pihak yang berseteru. Dengan bantuan mediator yang netral, pasangan dapat berkomunikasi secara terbuka dan mencari kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

**Alim Musthafa menjelaskan:**

Asdanya mediasi di Pengadilan Agama perkara perceraian akan banyak manfaat bagi pasangan yang bermasalah salah satunya masalah biaya. Proses mediasi biasanya lebih murah dibandingkan dengan proses pengadilan penuh. Biaya hukum yang tinggi dan waktu yang lama dalam litigasi dapat menjadi beban finansial yang signifikan. Mediasi mengurangi biaya ini dengan menyederhanakan proses dan memfasilitasi penyelesaian yang lebih cepat.

**Al-Fikri Haikal Zacky menjelaskan:**

Menurut saya mediasi sangat banyak hal yang didapatkan, salah satunya bila tercapai mediasi itu tentang pengasuhan anak. Mediasi di pengadilan agama memberikan kepastian hukum karena kesepakatan yang dicapai akan disahkan oleh pengadilan. Ini memastikan bahwa semua hak dan kewajiban pasangan terlindungi secara hukum. Hak asuh anak, pembagian harta, dan tunjangan akan diatur dengan jelas dan adil, sesuai dengan hukum yang berlaku.

**7. Bagaimana pendapat anda tentang mediasi sebagai solusi terakhir bagi pasangan suami istri?**

Mahasiswa dan Mahasiswi Pendidikan Agama Islam Sekolah Sekolah Tinggi Agama Islam Tebing Tinggi Deli memberikan jawaban diantaranya:

**Amalia Adittia menjelaskan:**

Dalam pernikahan, konflik dan perselisihan adalah hal yang tak terelakkan. Namun, ketika konflik mencapai titik di mana pasangan mempertimbangkan perceraian, penting untuk mengeksplorasi semua opsi yang tersedia untuk menyelamatkan hubungan. Mediasi, sebagai solusi terakhir, menawarkan pendekatan yang efektif dan manusiawi dalam menyelesaikan masalah pernikahan. Dari sisi lain Mediasi memberikan platform bagi pasangan untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur di bawah bimbingan seorang mediator yang netral. Dalam banyak kasus, konflik terus berlarut-larut karena kurangnya komunikasi yang efektif. Mediator membantu pasangan mendengarkan satu sama lain dan mengungkapkan perasaan serta kebutuhan mereka tanpa merasa dihakimi.

**Andini Darmayanti menjelaskan:**

Sebagai solusi terakhir, mediasi memungkinkan pasangan untuk merenungkan kembali hubungan mereka dan menyadari aspek-aspek yang masih bisa diperbaiki. Proses ini memberikan kesempatan untuk mereset dinamika hubungan dan menemukan cara-cara baru untuk berinteraksi yang lebih konstruktif dan saling menghargai. Proses perceraian bisa sangat menyakitkan secara emosional dan psikologis. Mediasi mengurangi dampak negatif ini dengan mendorong penyelesaian yang damai dan minim konfrontasi. Pasangan yang berhasil menyelesaikan konflik melalui mediasi sering kali merasa lebih puas dan mampu menjaga hubungan yang lebih baik di masa depan, terutama jika ada anak yang terlibat.

**Anggraini menjelaskan:**

Menurut saya mediasi solusi terakhir bagi keluarga yang bermasalah. Dalam mediasi, pasangan didorong untuk menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Mediator membantu pasangan untuk fokus pada kepentingan bersama dan mengesampingkan ego pribadi. Pendekatan ini menghasilkan kesepakatan yang lebih adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak, menghindari perasaan tidak adil yang sering muncul dalam keputusan pengadilan.

**8. Bagaimana pendapat anda tentang perceraian karena tidak tercapainya mediasi di Pengadilan Agama?**

Mahasiswa dan Mahasiswi Pendidikan Agama Islam Sekolah Sekolah Tinggi Agama Islam Tebing Tinggi Deli memberikan jawaban diantaranya:

**Annisa Nabila menjelaskan:**

Di tengah ketegangan dan konflik yang melanda pernikahan, pasangan suami istri sering kali mencari jalan keluar yang bisa membawa perdamaian dan penyelesaian masalah. Pengadilan agama, sebagai lembaga yang mengurus perkara keluarga, menyediakan mediasi sebagai langkah awal untuk membantu pasangan menemukan solusi yang mungkin bisa menyelamatkan pernikahan mereka. Mediasi ini dilakukan oleh seorang mediator yang netral, yang bertugas memfasilitasi komunikasi dan mencari kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. Namun, tidak semua proses mediasi berakhir dengan kesepakatan. Ada kalanya mediasi gagal mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika mediasi di pengadilan agama tidak berhasil,

pasangan suami istri mungkin merasa tidak ada pilihan lain selain melanjutkan proses perceraian

**Ardila menjelaskan:**

Menurut saya mediasi bagus, tapi yang bagus ini tidak semuanya bisa di dapatkan terkadang mediasi dapat gagal karena berbagai alasan. Salah satu alasan utama adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan tentang isu-isu krusial seperti hak asuh anak, pembagian harta, atau tunjangan. Ketidaksepakatan yang mendalam dan ketidakmauan untuk berkompromi sering kali menjadi penghalang utama dalam mencapai kesepakatan. Selain itu, perasaan emosional yang kuat, seperti marah, sakit hati, atau tidak percaya, juga dapat menghalangi proses mediasi.

**Aulia menjelaskan**

Ketika mediasi gagal, pengadilan agama akan melanjutkan proses perceraian melalui jalur litigasi. Proses ini melibatkan serangkaian sidang di mana kedua belah pihak mengajukan bukti dan argumen mereka di depan hakim. Hakim kemudian akan membuat keputusan mengenai semua isu yang diperselisihkan, termasuk hak asuh anak, pembagian harta, dan tunjangan. Proses ini bisa memakan waktu lama dan sering kali lebih mahal serta lebih stres dibandingkan mediasi.

**Dea Amidah menjelaskan:**

Perceraian yang terjadi karena tidak tercapainya mediasi di pengadilan agama adalah kenyataan yang menyedihkan namun sering kali tidak terelakkan. Meskipun mediasi bertujuan untuk menyelamatkan pernikahan, kegagalannya menunjukkan bahwa tidak semua konflik dapat diselesaikan melalui dialog dan kompromi. Proses litigasi yang mengikuti bisa menjadi panjang, mahal, dan emosional, tetapi juga menyediakan jalan untuk menyelesaikan perselisihan secara hukum. Dalam situasi ini, dukungan sosial dan emosional sangat penting untuk membantu individu mengatasi dampak perceraian dan menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Meskipun mediasi gagal, harapan untuk masa depan yang lebih cerah tetap ada, dan dengan waktu serta dukungan yang tepat, individu dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan kembali.

## KESIMPULAN

Mahasiswa umumnya memandang mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama sebagai langkah yang positif dan sangat bermanfaat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Berikut adalah kesimpulan pendapat mahasiswa Pendidikan Agama Islam:

**Efektivitas dalam Menyelesaikan Konflik.** Mahasiswa melihat mediasi sebagai alat yang efektif untuk menyelesaikan konflik tanpa perlu melalui proses persidangan yang panjang dan melelahkan. Mediasi memungkinkan pasangan untuk berkomunikasi lebih baik dan mencapai kesepakatan bersama.

**Penghematan Waktu dan Biaya.** Dibandingkan dengan litigasi, mediasi di pengadilan agama dianggap lebih cepat dan lebih murah. Ini membantu mengurangi beban finansial dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perceraian. Mahasiswa menghargai bahwa mediasi memberikan perlindungan hukum yang adil bagi kedua belah pihak. Dengan bantuan mediator, pasangan

dapat memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dan kesepakatan yang dicapai adil bagi semua pihak yang terlibat.

Kesejahteraan Anak. Salah satu fokus utama mahasiswa adalah kesejahteraan anak dalam perceraian. Mediasi membantu memastikan bahwa kepentingan terbaik anak diutamakan, termasuk pengaturan hak asuh dan tunjangan yang mendukung perkembangan anak secara emosional dan finansial.

Mahasiswa percaya bahwa mediasi dapat membantu mempertahankan hubungan yang lebih baik antara pasangan pasca-perceraian, terutama jika mereka harus bekerja sama dalam mengasuh anak. Hubungan yang lebih baik ini akan memudahkan komunikasi dan kerjasama di masa depan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Darul Fikr, tt).

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

Garry Goopaster, *Negoisasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian*

Imām Muḥammad ibn Ismā'īl al-Kahlānī, *Subul al-Salām*, (Bandung: Dahlan, t.t.).

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000).

Mutholib, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian (Studi Pada Pengadilan Agama Gedong Tataan Dan Pengadilan Agama Pringsewu)*, Tesis Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2022.

Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945.

Perma No 1, Tahun 2008, Pasal 2.

Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Sakban Lubis, *Pandangan Islam Terhadap Mediasi Di Pengadilan Dalam Sengketa Perdata*, **Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB**, VOL. 7 NO. 7. MARET 2019.

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

Takdir Ramdani, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: departemen pendidikan dan kebudayaan, 1988), 569. 2